

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bawah pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis pada UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan sebagai berikut :

1. Pemastian kondisi persyaratan teknis pada pengujian sistem suspensi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan belum berjalan secara benar. Karena belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan metode yang digunakan penguji melakukan pemastian persyaratan teknis sistem suspensi yang sesuai kaidah-kaidah diagnosis prognosis.
2. Pengambil keputusan lulus atau tidaknya hasil pengujian sistem suspensi, apabila pada saat melakukan diagnosis pemastian kondisi teknis tidak ditemukan masalah kerusakan, maka hasil uji dinyatakan lulus dan lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Sedangkan jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji maka penguji memberikan surat pengembalian kendaraan dan pemilik kendaraan dianjurkan untuk memperbaiki kerusakan yang menjadi alasan penolakannya kemudian melaksanakan uji ulang setelah kendaraan diperbaiki. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, proses pengujian tetap dilanjutkan ke laik jalan meskipun kondisi teknis kendaraan belum terpenuhi persyaratan teknis.
3. Pekerjaan penguji kendaraan bermotor yang professional adalah suatu pekerjaan yang mempunyai kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang keselamatan dan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dan mampu menyelesaikan suatu masalah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya Standar Operasional Prosedur dan pedoman pemastian persyaratan kondisi teknis sistem suspensi yang sesuai dengan kaidah-kaidah diagnosis prognosis, sehingga hasil dari pemeriksaan teknis dapat dipertanggungjawabkan secara teori.
2. Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dalam diagnosis pemastian kondisi teknis dianjurkan untuk memperbaiki kerusakan yang menjadi alasan penolakannya dan melaksanakan uji ulang setelah kendaraan diperbaiki agar terpenuhinya kondisi teknis terlebih dahulu.
3. Sebaiknya penguji melakukan pemastian kondisi teknis dan penilaian kelaikan jalan sesuai metode diagnosis prognosis dan analisis laboratorium sehingga hasil dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____Bella Kartika Ferani. 2017. Analisis perbandingan respon dinamis dari kendaraan yang menggunakan sistem suspensi hidrolik dengan kendaraan yang menggunakan sistem suspensi modifikasi penambahan single flywheel. *Jurnal teknik ITS*
- _____Donabedian, 1980 dalam Azwar 1996. Pengertian standar pelayanan kesehatan rumah sakit Tersedia : <http://www.sarjanaku.com> 07-Mei-2019
- Ester Ikalia Halawa. 2018. Simulasi sistem suspensi mobil menggunakanmagnetorheological.
- _____John Mc Manama. Pengertian teknik secara umum & menurut para ahli secara proses perkembangan tujuan Tersedia : <http://saranapengetahuan.com> 07-Mei-2019
- _____Keputusan Menteri Kesehatan No 228 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.
- _____Peraturan Menteri Perhubungan No 133 tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- _____Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- _____Menurut menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi republik indonesia nomor 35 tahun 2012 tentang standar operasional prosedur (SOP)
- _____Merriam-Webstar, 2000. Pentingnya Standardisasi dalam perdagangan modern Tersedia : <https://www.kompasiana.com> 07-Mei-2019
- _____Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- _____Rahmat Hidayat, 2014. Macam-macam oskilasi pada body kendaraan Tersedia : <http://www.kitapunya.net> 08-Mei-2019
- _____Putri Herdiyana Wulanuari .2018. Analisis kerusakan yang disebabkan oleh vibrasi pada sistem suspensi kendaraan roda empat. Teknologi Daya Gerak. *Jurnalprodi.idu.ac.id*
- _____Spesifikasi mitsubishi colt L300 Tersedia : <https://www.mitsubishi-motors.co.id>

_____ Sugiyono, 2007. Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

_____ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.